



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Lokong Banua – Ondong Siau Kec. Siau Barat Kode Pos 95862

Ondong Siau, 8 Januari 2018

Kepada

Nomor : 555/01.1/Diskominfo-2/I-2018
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Hal : *Informasi Kebijakan Kerjasama
Kemitraan Publikasi Media.*

Yth: Badan Usaha/Perusahaan Media (Cetak
& Siber) Yang Memiliki Wilayah Cperasi
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro

di-

TEMPAT

Dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk meningkatkan penyebaran informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah, agar tersebar dan diketahui oleh masyarakat luas, antara lain ditempu melalui *pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi media*. Dan terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah mengeluarkan kebijakan *Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi Melalui Media Cetak dan Media Siber di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tanggal 19 Desember 2017*, guna menjadi acuan dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan media, sekaligus sebagai pemberian kesempatan/peluang bagi media massa untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan wawasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait program kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dimaksud, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro membuka kesempatan bagi Media Cetak dan Media Siber yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk dapat menjalin kerjasama kemitraan publikasi media, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi Melalui Media Cetak dan Media Siber di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*, antara lain dapat ditegaskan sebagai berikut:
 - a. **Lembaga/Perusahaan Media** yang akan melakukan kerjasama wajib mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/KPA yang dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelum tahun berkenaan (*khusus pelaksanaan kerjasama kemitraan Tahun Anggaran 2018 sebagai tahun awal pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi Melalui Media Cetak dan Media Siber di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, paling lambat disampaikan pada bulan Januari 2018, dan bagi media yang mengajukan setelah akhir bulan Januari 2018 realsiasinya dipertimbangkan sepanjang anggaran masih tersedia*);

- b. Permohonan dan persyaratan yang dilampiri dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna *dilakukan verifikasi*, yaitu berupa :
 - 1) Surat Permohonan Kerjasama Kemitraan Publikasi;
 - 2) Proposal;
 - 3) Kelengkapan/Dokumen Administrasi Perusahaan (*hardcopy dan softcopy*); dan
 - 4) Profil Perusahaan (*hardcopy dan softcopy*).
 - c. Lembaga/Perusahaan Media yang akan disetujui melakukan kerjasama kemitraan publikasi adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagaimana hasil verifikasi Tim Verifikasi dan ditetapkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja.
 - d. Lembaga/Perusahaan Media yang telah disetujui melakukan kerjasama kemitraan publikasi, mendapatkan surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan (SPKK).
2. Sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan ini disampaikan **salinan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi Melalui Media Cetak dan Media Siber di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro**, untuk diketahui dan berkenan menjadi bahan pertimbangan dalam mengamati peluang untuk dapat bekerjasama dalam kemitraan publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Demikian diinformasikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Drs. HANS KALANGIT, M.Si.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19580616 198103 1 005

DINAS KOMUNIKASI DAN PERIKLAMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Terbuan, disampaikan kepada, Yth :

1. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (sebagai Laporan) di Ondong.
2. Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong.